



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NOMOR : 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/06/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan sebagai berikut:

1. Website : <https://kpu-sumbatengahkab.go.id>
2. Facebook : KPU Kabupaten Sumba tengah
3. Twitter : KPU Kabupaten Sumba tengah
4. Instagram : Kpu_Sumbatengah
5. Youtube : KPU Kabupaten Sumba Tengah.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub-Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilu Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umar Lupa

NIP. 19790509 201001 1 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR: 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021

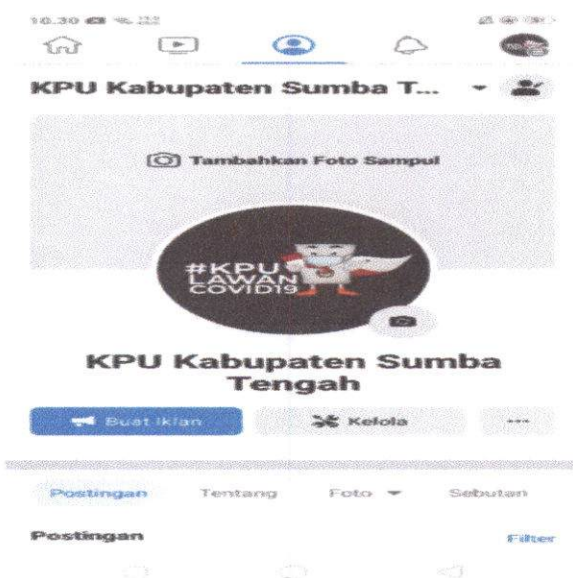
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Susunan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

A. Website KPU Sumba Tengah



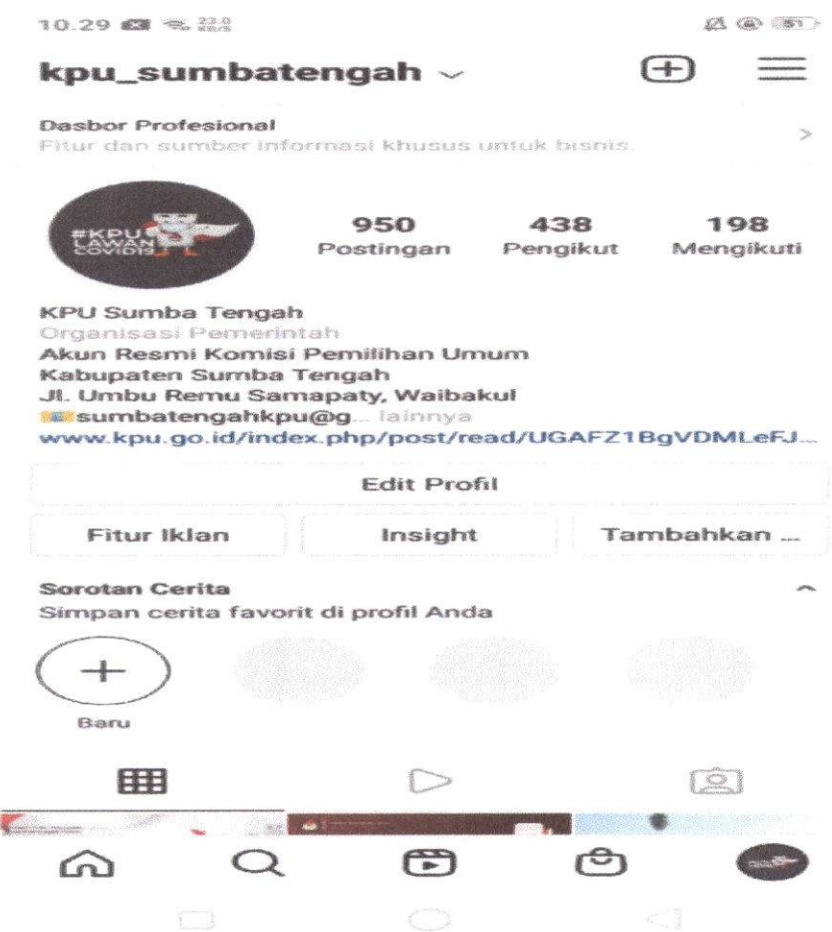
B. Facebook KPU Kabupaten Sumba Tengah



C. Tweeter KPU Kabupaten Sumba Tengah



D. Instagram KPU Kabupaten Sumba Tengah



E. Youtube KPU Kabupaten Sumba Tengah



Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,


Adi Umar Lepa
NIP. 19790509 201001 1 008